



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NOMOR 8/PDT.P/2025/PA.SIM DAN NOMOR 11/PDT.P/2025/PA.SIM)

Habib Ali Husni¹, Hamdani Rokan², Anggreni³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

revealingareasova@gmail.com¹, hamdanirokan96@gmail.com², anggreni.chaniago@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, sekalipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk memastikan pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara lebih cermat dan berorientasi pada perlindungan anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dijadikan pedoman bagi hakim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang mendasari pertimbangan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dua penetapan pengadilan, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah aspek secara kumulatif, yaitu dasar hukum, alasan yang dinilai mendesak, persetujuan anak, ketiadaan unsur paksaan, kesiapan pasangan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, serta prinsip kemaslahatan. Pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim, pertimbangan utama berkaitan dengan kekhawatiran timbulnya pelanggaran norma agama dan sosial akibat kedekatan hubungan calon mempelai, sedangkan pada Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, faktor kehamilan menjadi alasan paling dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah digunakan sebagai pedoman prosedural dalam pemeriksaan perkara, tetapi aspek psikologis, keberlangsungan pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak masih memerlukan perhatian yang lebih mendalam agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; Pengadilan Agama Simalungun*

Abstract

This study is motivated by the fact that applications for marriage dispensation continue to be filed with the Religious Court, even though Law Number 16 of 2019 has equalized the minimum marriage age at 19 years for both men and women. To ensure that such cases are examined more carefully and with orientation toward child protection, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 is used as a guideline for judges. This study aims to identify the legal considerations of judges at the Simalungun Religious Court in granting marriage dispensation applications based on PERMA Number 5 of 2019, and to reveal the factors underlying those considerations. The study employs a qualitative method with a normative juridical approach, examining relevant legislation, two court determinations, and an interview with a judge. The findings show that judges weigh several aspects cumulatively: the legal basis, the urgency of the reason presented, the child's consent, the absence of coercion, the readiness of the prospective spouse, economic conditions, family support, and the principle of maslahah (public benefit). In Determination Number 8/Pdt.P/2025/PA.Sim, the primary consideration concerned the risk of violating religious and social norms due to the closeness of the couple's relationship, whereas in Determination Number 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, pregnancy was the most dominant reason. The study concludes that PERMA Number 5 of 2019 has been applied as a procedural guideline in examining cases, yet the psychological readiness, continuity of

education, and reproductive health of the child still require deeper attention so that the best-interest-of-the-child principle is genuinely fulfilled.

Keywords: *Judicial Consideration; Marriage Dispensation; Simalungun Religious Court*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dimaknai sebagai ikatan sah yang menjadi dasar terbentuknya keluarga, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk kematangan usia calon mempelai (Rahmawati, 2021). Kematangan usia dipandang penting karena perkawinan pada usia yang belum matang secara mental dan emosional cenderung memicu ketegangan rumah tangga, mulai dari miskomunikasi hingga ketidakstabilan finansial yang berujung pada perselisihan (Badruzaman, 2019). Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan (Ja'far, 2021).

Meskipun ketentuan usia tersebut bersifat tegas, praktiknya menunjukkan bahwa perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan tetap terjadi karena berbagai sebab, seperti kuatnya tradisi lokal, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman keagamaan, hingga kehamilan di luar nikah (Mubasyaroh, 2016). Undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan yang benar-benar mendesak (Fadhli et al., 2022). Data Pengadilan Agama Simalungun mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 33 permohonan dispensasi kawin yang diterima, dengan alasan permohonan yang beragam, mulai dari kehamilan pranikah, kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, kondisi anak yang telah putus sekolah dan bekerja, hingga faktor kehilangan orang tua (Pengadilan Agama Simalungun, 2024).

Untuk memastikan permohonan dispensasi diperiksa secara lebih hati-hati dan berorientasi pada perlindungan anak, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menegaskan bahwa pemeriksaan dispensasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan syarat administratif semata, melainkan harus menggali kesiapan psikologis, persetujuan anak, ada tidaknya paksaan, serta risiko kesehatan reproduksi apabila perkawinan dilangsungkan pada usia dini (Mahkamah Agung, 2019). Urgensi pedoman ini semakin nyata mengingat perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki risiko kematian akibat persalinan hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan yang menikah setelah usia 20 tahun (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat tema dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dari berbagai sudut pandang. Nurhadi (2022) menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Semarang telah memperhatikan asas kepentingan anak, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi penerapannya belum diuraikan secara mendalam dalam penetapan. Nisa' (2024) di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa PERMA telah dijadikan pedoman utama, khususnya dalam pemeriksaan anak dan orang tua, namun perumusan pertimbangan hakim masih dapat diperkaya. Angel dan Hadiati (2023) menyoroti dominannya kepentingan anak sebagai dasar pengabulan tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan PERMA. Salsabila (2021) di Palembang serta Rachmatulloh dan Syafiuddin

(2022) menegaskan bahwa PERMA memperketat syarat administrasi, tetapi belum banyak mengulas cara hakim menimbang bukti dan keterangan para pihak secara rinci.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah dua penetapan konkret di Pengadilan Agama Simalungun, yaitu Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, yang masing-masing merepresentasikan alasan mendesak yang berbeda karakter, yakni kekhawatiran pelanggaran norma tanpa kehamilan dan kehamilan yang telah terbukti secara medis. Analisis terhadap kedua penetapan tersebut dipadukan dengan hasil wawancara langsung bersama hakim yang menangani perkara, sehingga penelitian ini dapat mengungkap tidak hanya isi tertulis penetapan, tetapi juga logika dan pertimbangan substantif yang melatarbelakanginya. Kebaruan inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif-tekstual semata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama, sekaligus memberi manfaat praktis bagi hakim, aparat peradilan, masyarakat, dan peneliti selanjutnya dalam memahami penerapan pedoman dispensasi kawin secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif yang berorientasi pada penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen penetapan pengadilan, dan bahan pustaka hukum yang relevan (Syarif et al., 2024). Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Simalungun Kelas I B yang berlokasi di Jalan Asahan Km. 3, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan rentang waktu penulisan sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui dokumen Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim dan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, serta wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Simalungun. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Ali, 2021; Widiarty, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum, yang meliputi tahap editing, organizing, dan penemuan hasil (Abdussamad, 2021), yang dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur bersama hakim yang menangani perkara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga data dari putusan, peraturan, dan wawancara dapat disintesis menjadi gambaran utuh mengenai pertimbangan hakim. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan bahan hukum

primer, sekunder, dan hasil wawancara, disertai perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan selama proses penelusuran pustaka (Saleh, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Simalungun

Pengadilan Agama Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh Kabupaten Simalungun, terdiri atas 386 desa/nagori dan 27 kelurahan. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perkawinan bagi umat Islam, pengadilan ini turut menjadi ujung tombak dalam mengendalikan praktik perkawinan anak melalui pemeriksaan permohonan dispensasi kawin (Pengadilan Agama Simalungun, 2024). Data tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2022--2024

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur	Tidak Diterima
2022	71	64	7	0	0	0
2023	53	40	12	1	0	0
2024	33	21	9	2	0	1

Sumber: Laporan Tahunan dan SIPP Pengadilan Agama Simalungun (2024)

Tabel di atas memperlihatkan tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 71 perkara pada 2022 menjadi 33 perkara pada 2024. Meski jumlahnya menurun, mayoritas permohonan tetap dikabulkan oleh hakim, sedangkan sisanya dicabut, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima karena cacat formil (Harahap, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih menjadi jalan keluar hukum yang cukup sering ditempuh masyarakat Simalungun, sehingga relevan untuk ditelaah lebih lanjut cara hakim menimbang setiap permohonan yang masuk.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim

Penetapan ini berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin bagi seorang anak berusia 17 tahun 2 bulan yang hendak menikah dengan calon suami berusia 24 tahun 10 bulan yang telah bekerja dengan penghasilan tetap. Permohonan diajukan setelah rencana pernikahan ditolak Kantor Urusan Agama karena syarat usia belum terpenuhi. Alasan mendesak yang diajukan bukan kehamilan, melainkan kekhawatiran keluarga terhadap hubungan kedua calon mempelai yang telah berlangsung sekitar satu tahun dan dinilai cukup dekat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.

Dalam pemeriksaannya, hakim mendengarkan keterangan pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, orang tua calon suami, serta para saksi, sejalan dengan kewajiban PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menilai langsung kondisi anak, persetujuannya, kesiapan calon mempelai, dan ada tidaknya paksaan (Mahkamah Agung, 2019). Anak menyatakan kehendak menikah atas keinginannya sendiri dan mengaku telah memahami risiko perkawinan usia muda, sementara calon suami menyatakan kesanggupan bertanggung jawab secara ekonomi. Hakim juga memberikan nasihat mengenai risiko terhambatnya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, dan potensi konflik rumah tangga, namun para pemohon tetap pada pendiriannya.

Dari sisi hukum, hakim merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memungkinkan orang tua mengajukan dispensasi apabila terdapat alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Hakim turut mempertimbangkan kecakapan anak dari perspektif fikih, yakni telah aqil baligh, meskipun pertimbangan keagamaan ini tidak berdiri sendiri dan tetap disandingkan dengan penilaian kesiapan mental dan dukungan keluarga. Pada akhirnya, hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa pengabulan dispensasi lebih memberi kemaslahatan dibandingkan risiko mafsadat yang dikhawatirkan apabila pernikahan ditunda (Hernawan & Widigdo, 2023).

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim

Berbeda dengan perkara sebelumnya, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim diajukan atas dasar kehamilan anak yang telah berusia sekitar empat bulan. Anak yang dimohonkan dispensasi menyatakan keinginan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan, dan calon suami menegaskan kesiapan menikah serta kesanggupan menanggung tanggung jawab ekonomi. Orang tua kedua belah pihak turut menerangkan bahwa hubungan keduanya telah berlangsung cukup lama dan menyatakan kesediaan mendampingi anak setelah menikah.

Alat bukti yang diajukan mencakup surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, surat pernyataan orang tua, dan surat keterangan dokter mengenai kehamilan. Keberadaan bukti medis memperkuat unsur kemendesakan karena permohonan tidak lagi bertumpu pada kekhawatiran semata, melainkan pada kondisi faktual yang telah terjadi dan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap anak yang dikandung (Hasibuan et al., 2025). Hakim menilai bahwa penundaan perkawinan berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum yang lebih berat bagi ibu dan anak yang akan dilahirkan, sehingga dispensasi kawin dikabulkan dengan pembebanan biaya perkara kepada pemohon.

Perbandingan Kedua Penetapan

Kedua penetapan sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai dasar hukum, serta menempuh prosedur pemeriksaan yang identik, yaitu pemberian nasihat, mendengar keterangan anak dan calon pasangan, serta memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Perbedaan utama terletak pada tingkat kekonkretan alasan mendesak: Penetapan Nomor 8 bertumpu pada kekhawatiran preventif terhadap pelanggaran norma yang belum terjadi, sedangkan Penetapan Nomor 11 bertumpu pada kondisi faktual kehamilan yang telah terbukti secara medis. Perbedaan ini menegaskan bahwa hakim menempuh pendekatan kasuistik, di mana bobot pertimbangan disesuaikan dengan karakter fakta setiap perkara, namun tetap diarahkan pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan anak sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Analisis terhadap kedua penetapan beserta hasil wawancara dengan hakim menunjukkan lima faktor utama yang secara kumulatif menjadi dasar pengabulan dispensasi kawin.

1. Faktor yuridis. Permohonan muncul karena calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga penetapan pengadilan menjadi syarat mutlak sebelum Kantor Urusan Agama dapat mencatatkan perkawinan.

2. Alasan mendesak, yang menjadi unsur paling menentukan. Pada Penetapan Nomor 8, alasan mendesak berupa kekhawatiran pelanggaran norma akibat kedekatan hubungan; pada Penetapan Nomor 11, alasan mendesak diperkuat kehamilan yang menuntut kepastian hukum dan tanggung jawab calon suami.
3. Persetujuan anak dan ketiadaan paksaan. Pada kedua perkara, anak menyatakan kehendak menikah tanpa tekanan, sejalan dengan prinsip hak anak untuk didengar dan berpendapat dalam proses peradilan.
4. Kesiapan ekonomi calon suami dan dukungan keluarga, yang dinilai hakim melalui keterangan mengenai pekerjaan, penghasilan, dan kesediaan keluarga mendampingi pasangan setelah menikah.
5. Faktor sosial dan moral, yakni pertimbangan hakim terhadap kemungkinan dampak yang lebih buruk apabila permohonan ditolak, seperti pergaulan yang dikhawatirkan menyimpang atau beban sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Catatan Kritis terhadap Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim

Sekalipun kelima faktor tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, masing-masing tetap menyimpan keterbatasan. Faktor yuridis dan administratif hanya membuktikan bahwa permohonan layak diperiksa, tetapi belum menggambarkan kesiapan psikologis anak secara menyeluruh. Konsep alasan mendesak juga cenderung bersifat relatif, terutama pada perkara tanpa kehamilan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antarahakim untuk kondisi yang serupa. Persetujuan anak, di sisi lain, tidak selalu mencerminkan kematangan berpikir jangka panjang karena dapat dipengaruhi tekanan sosial yang tidak selalu tampak di persidangan. Kesiapan ekonomi yang diperiksa pada saat sidang pun belum menjamin stabilitas rumah tangga di masa depan, sementara pertimbangan sosial-moral berisiko menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan yang sesungguhnya dapat ditangani melalui pembinaan keluarga atau pendampingan psikologis.

Konsistensi Pertimbangan Hakim dengan Tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Simalungun menegaskan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dipahami bukan sebagai sarana mempermudah perkawinan anak, melainkan sebagai instrumen kehati-hatian yang menuntut penilaian menyeluruh terhadap urgensi permohonan, persetujuan anak, dan kesiapan calon pasangan sebelum dispensasi diberikan. Dari sisi prosedural, hakim Pengadilan Agama Simalungun telah menjalankan tahapan pemeriksaan sesuai PERMA, meliputi pemberian nasihat, pemeriksaan langsung terhadap anak dan calon pasangan, serta pemastian ketiadaan unsur paksaan.

Namun demikian, dari sisi substansi masih terdapat ruang penguatan, terutama terkait penilaian mendalam atas keberlangsungan pendidikan, kesiapan psikologis, dan kesehatan reproduksi anak yang belum diuraikan secara eksplisit dalam kedua penetapan. Keterlibatan tenaga profesional, seperti psikolog, tenaga kesehatan, atau pekerja sosial, dapat menjadi langkah lanjutan untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, melainkan benar-benar terwujud dalam substansi putusan (Kamarusdiana & Sofia, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada kombinasi faktor yuridis, faktual, sosial, ekonomi, moral, dan kemaslahatan, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai landasan hukum utama. Hakim menilai kondisi nyata para pihak melalui pemeriksaan langsung terhadap anak, calon pasangan, dan orang tua, sekaligus memastikan adanya persetujuan bebas dari paksaan.

Pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim, kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama dan sosial menjadi pertimbangan dominan, sedangkan pada Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, kehamilan yang telah terbukti secara medis menjadi faktor paling menentukan. Kedua penetapan memperlihatkan bahwa hakim menempuh pendekatan kasuistik yang menyesuaikan bobot pertimbangan dengan karakter fakta masing-masing perkara. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah diterapkan secara konsisten dari sisi prosedural, penelitian ini menemukan bahwa penilaian terhadap kesiapan psikologis, keberlangsungan pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak masih memerlukan penguatan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terlaksana secara lebih optimal, tidak sekadar terhenti pada pemenuhan syarat formal.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, hakim Pengadilan Agama diharapkan terus memperdalam penilaian terhadap kesiapan psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak dalam setiap perkara dispensasi kawin, antara lain melalui pemanfaatan rekomendasi psikolog, tenaga kesehatan, atau pekerja sosial profesional apabila diperlukan. Kedua, orang tua dan masyarakat perlu lebih mengutamakan pendidikan dan masa depan anak sehingga dispensasi kawin tidak dijadikan solusi utama atas persoalan keluarga yang dihadapi. Ketiga, lembaga peradilan agama perlu memperkuat kerja sama lintas instansi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kesehatan, serta lembaga pendidikan agar hakim memperoleh bahan pertimbangan yang lebih lengkap sebelum menjatuhkan penetapan. Keempat, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian pada pengadilan agama lain dengan jumlah perkara yang lebih banyak, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan representatif mengenai penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di berbagai wilayah hukum peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Kepentingan Anak dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9). Gema Insani.
- Badruzaman, D. (2019). Problematika Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fadhli, A., Amr, A., Syamsuriul, Syam, M. E., Legiono, I., Mardi, I., & Ikhlas, A. (2022). *Hukum Islam Di Indonesia* (Asasriwarni (ed.); 1 ed.). Madza Media.
- Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur. *Jurnal Hukum Islam*, 13(November), 256--269.

- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
- Hasibuan, R. D., Siregar, I., & Hsb, P. H. (2025). Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 6), 445--454.
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>
- Ja'far, K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dalam Buku Materi Pokok Hukum Islam (I). CV Arjasa Pratama.
- Kamarusdiana, & Sofia, I. (2025). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(1), 49--64.
- Mahkamah Agung. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah, 1--23.
- Mahkamah Konstitusi. (2017). Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 (Vol. 13, Nomor 3, hal. 1--61).
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385--411.
- Nisa', D. F. C. (2024). Tinjauan Putusan Dispensasi Nikah Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo. IAIN Ponorogo.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 209--223. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pengadilan Agama Simalungun. (2024). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 (Vol. 32, Nomor 3, hal. 167--186).
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1--15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>
- Rahmawati, T. (2021). Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri) (S. Musawwamah (ed.); Vol. 4, Nomor 1). Duta Media Publishing.
- Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula (Sulmiah (ed.); I). AGMA.
- Salsabila, N. A. (2021). Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Sriwijaya University Repository.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum (A. Yanto (ed.)). GET PRESS INDONESIA.
- Widiarty. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Dalam RISTANSI: Riset Akuntansi.